

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	v
LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxvi
المخلص	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penegasan Istilah.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. KAJIAN TEORI.....	11
1. Konsep Pertanggung Jawaban Hukum	11
2. Perlindungan Konsumen	19
3. Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/X/2017 tentang Akad Ijarah	21
4. Undang – Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	23
5. Resiko dan Kerugian dalam Pemasangan <i>Nail Art</i>	28
B. PENELITIAN TERDAHULU	31
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Rancangan Penelitian	41
1. Pendekatan Penelitian.....	41
2. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Kehadiran Peneliti.....	42
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Profil Tempat Penelitian.....	50
B. Paparan Data	51
C. Temuan Penelitian	64
BAB V PEMBAHASAN	66
A. Praktik Friza Beauty dalam praktik pemasangan <i>Nail Art</i>	66

B.	Pertanggungjawaban hukum atas kerugian konsumen dalam praktik pemasangan <i>Nail Art</i> Menurut fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN MUI/X/2017 tentang akad ijarah	71
C.	Pertanggungjawaban Hukum Atas Kerugian Konsumen Dalam Praktik Pemasangan Nail Art Menurut Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	75
BAB VI PENUTUP		80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....		84
LAMPIRAN-LAMPIRAN		87